

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan ringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap apakah terjadi intervensi politik dalam penanganan kasus-kasus korupsi di Provinsi Gorontalo sebagaimana kecurigaan publik. Dalam hal ini, kasus-kasus yang dijadikan obyek penelitian adalah yang diduga melibatkan oknum kepala daerah dan saat ini menjadi sorotan luas publik disebabkan berkembangnya opini tentang adanya intervensi politik yang sangat kuat yang menyebabkan terjadinya pelemahan dalam penegakan hukum. Kasus-kasus yang akan menjadi obyek dalam penelitian ini adalah; Korupsi Dana Bansos Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011 – 2012 yang diduga melibatkan oknum Bupati Bolango sebagai salah satu tersangka, Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) yang santer diberitakan melibatkan nama oknum Gubernur Provinsi Gorontalo serta Kasus Korupsi Empat Ruas Jalan APBN 2015 di Kota Gorontalo yang bisa jadi menyeret oknum Walikota Gorontalo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan melalui penelaahan-penelaahan terhadap teori-teori, konsep-konsep, pandangan-pandangan, serta aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Pendekatan ini didukung oleh pendekatan yuridis empiris yakni melalui penelaahan di lokasi penelitian, dilakukan untuk mengetahui hukum dalam kenyataan baik berupa penelitian, pendapat dan sikap yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang terjadi. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan penelitian ini serta Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta artikel lainnya yang menunjang. Responden dalam penelitian ini adalah lembaga atau individu Pegiat Anti Korupsi yang terdiri dari tokoh masyarakat, jurnalis, LSM dan para Aktivistis Anti Korupsi. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang terkumpul selanjutnya diolah dengan tahapan; pemeriksaan data, klasifikasi data serta sistematisasi data. Pengolahan Data kemudian dilakukan dengan analisis kualitatif.

Kasus Korupsi Bansos Bone Kabupaten Bolango merupakan salah satu kasus korupsi besar yang banyak menyita perhatian publik. Kasus ini diduga melibatkan Bupati Bone Bolango yang juga sekaligus menjabat Ketua Partai Nasdem Provinsi Gorontalo.

Kasus Korupsi Tujuh Ruas Jalan di Kota Gorontalo terjadi pada Tahun Anggaran 2015. Penanganan Kasus ini dibagi oleh pihak Kejaksaan Tinggi Gorontalo sebanyak 4 ruas jalan dan Kejaksaan Negeri Gorontalo sebanyak 3 ruas jalan.

Proyek Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) Provinsi Gorontalo ini dianggarkan selama tiga tahun anggaran, yakni dari tahun 2014 sampai 2017. Meskipun anggarannya pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, pembangunan GORR ini berada dalam wilayah Kabupaten Gorontalo.

1. Faktor kendala yang dihadapi oleh Pihak Penyidik Kejaksaan Tinggi Gorontalo sehingga penanganan ketiga kasus ini terkesan berjalan sangat lambat dan sulit menyentuh para elit politik.

Secara normatif, faktor kendala yang dihadapi oleh Pihak Penyidik Kejaksaan Tinggi Gorontalo sehingga penanganan ketiga kasus ini terkesan berjalan sangat lambat dan sulit menyentuh para elit politik adalah pada kecukupan alat bukti. Perlu upaya ekstra untuk mendapatkan Alat Bukti dalam menjerat para elit politik. Selain modus yang dilakukan dengan rencana yang matang, para elit politik juga dilindungi oleh lingkaran kekuasaan yang menyebabkan personil aparat menjadi terbatas ruang gerak. Bahkan malah bisa terjadi jika ada personil aparat yang sangat berani untuk tetap mengungkap skandal korupsi para elit politik, justru akan diintimidasi oleh pimpinannya melalui kekuasaan politik. Dalam hal ini, peran media dan masyarakat sangat urgen dalam memberikan dukungan bagi para personil penegak hukum yang tetap konsisten menjaga integritasnya dalam pemberantasan korupsi.

2. Indikasi terjadinya intervensi politik yang menghambat penanganan ketiga kasus ini.

Dalam ketiga kasus yang menjadi obyek penelitian ini, indikasi terjadinya intervensi politik sangat kuat terasa. Dari berbagai sumber yang valid, baik dari para jurnalis maupun para tokoh masyarakat pegiat anti korupsi, ada banyak diberitakan berbagai Indikasi kuat terjadinya intervensi politik dalam menghambat penanganan ketiga kasus korupsi ini. Maka dari itulah tidak heran mengapa ketiga kasus ini dari sisi waktu, terbukti penanganannya sangat lambat, memakan bertahun-tahun. Bahkan untuk

kasus korupsi Bansos Bone Bolango yang melibatkan Bupati, meskipun sudah ada putusan inchoat dari Mahkamah Agung yang jelas-jelas menyatakan bahwa Bupati Bone Bolango terlibat dalam kasus korupsi ini, namun hingga kini pihak kejaksaan belum berani untuk memprosesnya.

Dari hasil penjarangan dan analisis data yang didapatkan dalam proses penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat Indikasi yang sangat kuat telah terjadi intervensi politik dalam kasus korupsi Dana Bansos Bone Bolango. Fakta hukum yang paling jelas adalah telah terbitnya keputusan inchoat dari Mahkamah Agung yang menyebutkan nama Bupati Bone Bolango Hamim PoU terlibat dalam kasus korupsi ini. Namun hingga saat ini belum ada tindakan konkrit dari pihak kejaksaan untuk kembali memproses yang bersangkutan.
2. Terdapat Indikasi yang sangat kuat telah terjadi intervensi politik dalam kasus korupsi Tujuh Ruas Jalan di Kota Gorontalo. Hal ini dapat terlihat jelas melalui laporan yang diajukan oleh Yayasan Yaphara ke Pengadilan Tinggi Gorontalo.
3. Terdapat Indikasi yang sangat kuat telah terjadi intervensi politik dalam kasus korupsi Pembebasan Lahan GORR Gorontalo. Hal ini terlihat dalam pernyataan Kajati baru yang menyatakan tidak adanya TPPU dalam kasus ini. Padahal Kajati sebelumnya menyatakan bahwa benar ada rekomendasi dari KPK untuk mengembangkan kasus ini dengan pasal TPPU atau Pencucian Uang.

D. STATUS LUARAN: Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada) yang dijanjikan pada tahun pelaksanaan penelitian. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang dijanjikan serta unggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui Simlitabmas mengikuti format sebagaimana terlihat pada bagian isian luaran

Jenis Luaran penelitian ini adalah Publikasi dalam bentuk Artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 5, yakni Jurnal AKADEMIKA. Jurnal AkademiKA terbit dua kali setahun, yaitu pada Periode September dan April. Sesuai jadwal penelitian, hasil penelitian didapatkan pada Bulan Desember 2020. Sehingga Publikasi pada Jurnal AkademiKA bisa dilakukan pada Periode April 2021.

E. PERAN MITRA: Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik *in-kind* maupun *in-cash* (jika ada). Bukti pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui Simlitabmas mengikuti format sebagaimana terlihat pada bagian isian mitra

Penelitian ini adalah kategori Non-Mitra.

F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.

Waktu Penandatanganan Kontrak yang tidak bersesuaian dengan jadwal sebagaimana proposal yang disusun, sehingga harus melakukan pergeseran jadwal.

Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkesan sangat lambat dan memperlambat pengurusan Rekomendasi Penelitian.

Kondisi psikologis para narasumber atau informan yang dalam tekanan karena berhadapan dengan penguasa atau kekuatan politik sehingga perlu usaha ekstra untuk menggali informasi yang maksimal.

Efek Pandemi Covid-19.

G. RENCANA TINDAK LANJUT PENELITIAN: Tuliskan dan uraikan rencana tindak lanjut penelitian selanjutnya dengan melihat hasil penelitian yang telah diperoleh. Jika ada target yang belum diselesaikan pada akhir tahun pelaksanaan

penelitian, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai tersebut.

Penelitian dalam lingkup yang lebih besar. Dari sisi wilayah penelitian yang lebih luas dan juga jumlah kasus obyek penelitian yang lebih banyak. Dengan demikian, efek hasil penelitian yang mendukung gerakan pemberantasan korupsi akan lebih kuat, terasa dan bertambah nilai manfaatnya.

H. DAFTAR PUSTAKA: Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan akhir yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

1. Ali, Achmad; 2002; Keterpurukan Hukum Di Indonesia; Universitas Paramadina; Jakarta.
2. Revisond Baswir; 2012; Dinamika Korupsi Di Indonesia; Universitas Paramadina; Jakarta.
3. Arief Barda Nawawi; 1980; Masalah Pidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat Modern, BPHN.
4. Tim Penyusun; 2002; Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Citra Aditya Bakti; Bandung.
5. Atmasmita Romli; 1999; Kapita Selekta Hukum Pidana dan Teori-Teori Kriminologi; Mandar Maju; Bandung.
6. Artidjo Alkotsar (Disertasi); 2007; Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern (Telaah tentang Praktik Korupsi Politik dan Penanggulangannya).
7. Tim Peneliti Bank Dunia Justice for the Poor Program, Social Development Unit; 2016; Memerangi Korupsi di Indonesia yang Terdesentralisasi (Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah)
8. Sugiyono; 2010; Metode Penelitian; Alfabeta; Bandung.
9. Chaedar Alwasilah; 2011; Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif; Dunia Pustaka Jaya; Jakarta.
10. Dwi Siska Susanti; 2016; Wawancara Investigatif; Direktorat PPM KPK; Jakarta.
11. Tim Penyusun Modul; 2019; Teknik Penyidikan Dan Pemberkasan; Badan Diklat Kejaksaan RI; Jakarta.
12. B. Herry Priyono; 2018; Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi; Gramedia; Jakarta.
13. Laurensius Arliman S.; 2015; Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat; Deepublish; Jakarta.
14. Lexy J. Moleong; 2017; Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi); Rosdakarya; Bandung